

Peran generasi muda dalam menjaga hak asasi manusia

Imelda Islami Arisaputri

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: iimeldaislamiarisaputri@gmail.com

Kata Kunci:

Hak asasi manusia; generasi muda; Pancasila; penegakan HAM; media digital.

Keywords:

Human rights; youth generation; Pancasila; human rights enforcement; digital media.

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak mendasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan harus dilindungi oleh negara serta dihormati oleh masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan rendahnya kesadaran publik. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran generasi muda dalam menjaga dan menjunjung tinggi hak asasi manusia di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tinjauan pustaka dari berbagai sumber ilmiah yang relevan.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia. Pemikiran John Locke tentang hak alamiah merupakan dasar penting untuk memahami konsep hak asasi manusia, sementara nilai-nilai Pancasila memberikan landasan moral bagi implementasinya di Indonesia. Generasi muda dapat berkontribusi melalui peningkatan kesadaran, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, dan pemanfaatan media digital untuk mengadvokasi keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, keterlibatan generasi muda merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

ABSTRACT

Human Rights (HAM) are fundamental rights inherent in every individual from birth and must be protected by the state and respected by society. However, in practice, the enforcement of human rights in Indonesia still faces various challenges, such as discrimination, abuse of power, and low public awareness. This study aims to analyze the role of the younger generation in maintaining and upholding human rights amidst increasingly complex social dynamics. The method used in this research is a qualitative approach with a literature review of various relevant scientific sources. The results of the discussion indicate that the younger generation has a strategic role as agents of change in instilling human rights values. John Locke's thoughts on natural rights are an important basis for understanding the concept of human rights, while the values of Pancasila provide a moral foundation for their implementation in Indonesia. The younger generation can contribute through increasing awareness, active participation in social activities, and utilizing digital media to advocate for justice and equality. Therefore, the involvement of the younger generation is key to creating a just, democratic society that upholds human rights.

Pendahuluan

Hak asasi manusia, atau HAM, adalah bagian integral dari manusia. Hak asasi manusia bersifat universal dan berlaku pada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Semua orang memiliki hak sejak lahir, dan hak ini tidak dapat dibagi, dicabut, atau



dihubungkan satu sama lain. Sebagian besar, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia, serta mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran (Putra, 2024).

Dengan mempelajari konsep hak asasi manusia, kita dapat menemukan bahwa hak asasi manusia sudah ada sejak abad ke-18 SM, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hammurabi di Babilonia, serta dalam kitab-kitab agama yang pasti menguraikan hak dan kewajiban bagi mereka yang menganut agama tertentu (Rusyianta, 2025). Dengan adanya piagam-piagam HAM kontemporer ditegakkan. Piagam-piagam ini melindungi hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Setelah kerajaan Inggris menerbitkan Magna Carta pada tahun 1215, perkembangan HAM modern dimulai pada abad ke-17 ketika Parlemen Inggris menerbitkan Bill of Rights. Pada abad ke-18, Thomas Jefferson dan orang lain mencetuskan Deklarasi Kemerdekaan AS, yang menyatakan bahwa setiap orang diciptakan sama, memiliki hak hidup, hak kebebasan, dan hak untuk Bahagia (Sovia, n.d.).

HAM adalah alat untuk melindungi seseorang dari tindakan kekerasan dan otoritas yang tidak proporsional. Apakah HAM relevan? Itu pasti benar, karena hak asasi manusia melindungi hak kita untuk hidup, hak kebebasan, dan hak keamanan. Karena itu, hak asasi manusia (HAM) menjamin bahwa kita dapat hidup dengan memenuhi semua standar hidup, seperti tempat tinggal yang layak, makanan yang cukup, pendidikan, pengajaran agama, kebebasan untuk menyuarakan keinginan kita, dan, tentu saja, hidup dalam keamanan. Dengan adanya HAM, orang akan saling menghargai dan bertindak dengan kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga hak-hak orang lain (Maulana et al., 2024).

Meskipun demikian, pelanggaran hak asasi manusia masih sering terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kekerasan fisik bukanlah satu-satunya jenis pelanggaran. Diskriminasi, perundungan (bullying), pembatasan kebebasan berekspresi, dan ketidakadilan sosial juga termasuk dalam kategori ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan HAM memerlukan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah.

Dalam situasi ini, generasi muda memainkan peran yang sangat penting sebagai agen perubahan. Generasi muda adalah kelompok yang kritis, dinamis, dan memiliki akses luas ke informasi, terutama melalui kemajuan teknologi dan media sosial. Oleh karena itu, generasi muda memiliki potensi besar untuk memperjuangkan hak asasi manusia, mendidik masyarakat, dan mendorong pembentukan lingkungan yang lebih adil dan inklusif. Peran generasi muda dalam menjaga HAM dapat mewujudkan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak orang lain, aktif dalam kegiatan sosial, berani menyuarakan ketidakadilan, serta memanfaatkan media digital secara bijak untuk menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya menjadi penerima manfaat HAM, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam menjaga dan memperjuangkan hak asasi manusia di masa kini dan masa depan.

Selain itu, perspektif Locke tentang Hak Asasi Manusia adalah komponen penting dari pertimbangan ini. Locke berpendapat bahwa setiap orang dilahirkan dengan hak-hak kehidupan, kebebasan, dan properti. Konsep dasar HAM berkembang dan berdampak pada banyak perubahan sosial dan politik di berbagai masyarakat. Kita akan membahas bagaimana pemikiran Locke tentang hak asasi manusia berdampak pada pembuatan dokumen penting seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan bagaimana hal itu berdampak pada perjuangan hak asasi manusia saat ini (Bazary et al., 2024).

Pemerintah Indonesia telah lama mengutamakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Perubahan norma sosial dan budaya di era modern seringkali menyebabkan pelanggaran hak baru, mulai dari sikap intoleran hingga *cyberbullying*. Situasi ini menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang menghormati martabat manusia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya pemulihan melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Faslah, 2025). Hak asasi manusia sangat penting bagi generasi muda, terutama mahasiswa, yang akan membawa perubahan dan menjadi pemimpin masa depan. Namun, banyak pemuda yang tetap diam atau bahkan melakukan pelanggaran hak orang lain.

Untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai universal terkandung dalam dasar negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan Pancasila. Sebagai ideologi nasional, Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis untuk sistem hukum dan pemerintahan, termasuk penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, khususnya sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, berfungsi sebagai fondasi etis untuk penghormatan martabat manusia dan keadilan sosial.

Pembahasan

Generasi muda memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga dan menegakkan hak asasi manusia di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat. Sebagai kelompok yang aktif dan memiliki akses luas terhadap informasi, generasi muda mampu menjadi pelopor dalam menyuarakan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Peran ini tidak hanya terbatas pada ruang akademik, tetapi juga meluas ke kehidupan sosial dan digital. Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan adalah salah satu cara nyata untuk memainkan peran sebagai generasi muda. Salah satu cara untuk mendukung hak-hak kelompok yang rentan adalah dengan berpartisipasi dalam organisasi, komunitas, atau gerakan sosial. Selain itu, generasi muda mempunyai kesempatan untuk memberi tahu orang lain tentang pentingnya menghormati hak orang lain.

Di era digital, generasi muda memiliki kekuatan besar dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan kesadaran tentang HAM. Kampanye digital, penyebaran informasi yang edukatif, serta kritik terhadap ketidakadilan menjadi bentuk kontribusi yang signifikan dalam membangun kesadaran masyarakat. Namun, penggunaan media digital juga harus dilakukan dengan bijak agar tidak justru

menimbulkan pelanggaran HAM baru, seperti penyebaran kebencian atau hoaks. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya berperan sebagai penerima nilai-nilai HAM, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam menjaga dan menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemikiran John Locke Tentang HAM

Konsep tentang pemerintahan dan hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Inggris John Locke. Pemikirannya menjadi salah satu landasan penting dalam perkembangan konsep HAM modern. Locke menekankan bahwa setiap individu sejak lahir telah memiliki hak-hak alamiah (*natural rights*), seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Hak-hak tersebut tidak diberikan oleh negara, melainkan melekat secara kodrati pada setiap manusia, sehingga negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin pemenuhannya (Darussalam et al., 2024).

Selain itu, salah satu ide penting dalam mempertahankan hak asasi manusia adalah ide *Tria Politica*, atau pembagian kekuasaan. Meskipun ide ini kemudian diperluas oleh Montesquieu, ide awal tentang pembatasan kekuasaan sudah ada dalam gagasan Locke. Ia berpendapat bahwa kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu pihak dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang yang dapat mengancam kebebasan individu. Oleh karena itu, pembagian kekuasaan adalah langkah penting menuju pemerintahan yang seimbang dan adil.

Locke juga menegaskan bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk melindungi hak-hak individu. Jika pemerintah gagal menjalankan tugas tersebut atau justru melanggar hak rakyat, maka masyarakat memiliki hak untuk melakukan perlawanan atau mengganti pemerintahan tersebut. Pandangan ini menunjukkan bahwa keberadaan negara harus selalu berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Dalam konteks hak asasi manusia, pemikiran Locke memberikan dasar yang kuat bahwa perlindungan HAM tidak hanya bergantung pada hukum tertulis, tetapi juga pada sistem pemerintahan yang mampu membatasi kekuasaan dan menjamin kebebasan individu. Konsep ini menjadi sangat relevan dalam kehidupan modern, termasuk di Indonesia, di mana prinsip-prinsip pembagian kekuasaan diterapkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM (Trias et al., 2025).

Keterkaitan konsep ini dengan generasi muda terletak pada pentingnya pemahaman terhadap dasar-dasar HAM dan sistem pemerintahan. Generasi muda sebagai bagian dari masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Dengan memahami pemikiran John Locke, generasi muda diharapkan mampu bersikap kritis, aktif, dan berpartisipasi dalam menjaga nilai-nilai keadilan serta hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Seperti yang ditunjukkan oleh data lapangan, penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah yang signifikan. Melemahnya kesadaran moral dan tanggung jawab sosial sering kali menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran HAM, seperti korupsi, diskriminasi, hingga penyalahgunaan kekuasaan. Ini

menunjukkan bahwa hukum tidak cukup integritas dan kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Rohman, 2026).

Dalam perspektif John Locke, negara memiliki kewajiban utama untuk melindungi hak-hak dasar individu. Namun, ketika kekuasaan tidak dijalankan secara adil dan tidak dibatasi dengan baik, potensi pelanggaran HAM akan semakin besar. Hal ini memperlihatkan bahwa prinsip pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak individu yang dikemukakan Locke masih sangat relevan dalam melihat kondisi penegakan HAM di Indonesia saat ini.

Selain itu, lemahnya implementasi hukum juga menunjukkan bahwa penegakan HAM tidak hanya bergantung pada sistem pemerintahan, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Dalam hal ini, generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang mampu mendorong terciptanya keadilan dan kesadaran akan pentingnya HAM. Dengan pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai HAM, generasi muda diharapkan dapat bersikap kritis terhadap berbagai bentuk pelanggaran serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan menghargai hak asasi manusia.

Peran Pancasila dalam Perlindungan HAM

Pancasila berfungsi sebagai dasar filsafat negara (*philosophische grondslag*), yang memberikan nilai, standar, dan garis besar untuk menjalankan kehidupan nasional dan bernegara. Pancasila tidak hanya memberikan dasar hukum dan politik, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan kesetaraan. Oleh karena itu, Pancasila memainkan peran penting sebagai landasan moral dalam pembentukan dan penegakan hukum nasional yang sesuai dengan keadilan sosial dan nilai kemanusiaan (Sumbulah, n.d.).

Dalam konteks hak asasi manusia, setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang mendukung perlindungan HAM. Misalnya, sila kedua yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara manusiawi tanpa diskriminasi. Hal ini menegaskan bahwa penerapan HAM di Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai budaya dan ideologi bangsa, sehingga memiliki karakter yang khas namun tetap sejalan dengan prinsip universal HAM (Khafid & Fabiansyah, 2025).

Keterkaitan Pancasila dengan peran generasi muda menjadi sangat penting, karena generasi muda merupakan penerus bangsa yang akan menentukan arah penegakan nilai-nilai tersebut di masa depan. Dalam menjaga hak asasi manusia, generasi muda diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai perbedaan, menjunjung tinggi keadilan, serta menolak segala bentuk pelanggaran HAM. Dengan pemahaman yang kuat terhadap Pancasila, generasi muda tidak hanya menjadi objek dari perlindungan HAM, tetapi juga berperan aktif sebagai pelaku dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan di tengah Masyarakat (Mulyoto, 2021).

Urgensi keterlibatan generasi muda dalam menjaga hak asasi manusia

Generasi muda harus terdampak dalam menjaga hak asasi manusia (HAM) di tengah dinamika zaman yang semakin kompleks. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, berbagai pelanggaran HAM berkembang di ruang digital, seperti ujaran kebencian, *cyberbullying*, dan penyebaran informasi diskriminatif. Kondisi ini menuntut generasi muda untuk menjadi sadar dan beradaptasi secara aktif karena mereka adalah kelompok yang paling dekat dengan kemajuan teknologi ini.

Orang-orang muda adalah bagian penting dari perubahan karena mereka memiliki kemampuan untuk memasukkan prinsip-prinsip positif ke dalam masyarakat. Generasi muda dapat memahami masalah HAM secara lebih luas dan penting dengan tingkat akses informasi yang lebih tinggi. Ini memungkinkan mereka untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi pelaku dalam memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, generasi muda memiliki semangat idealis yang sangat penting untuk mendorong perubahan sosial yang lebih baik.

Di sisi lain, kurangnya kesadaran generasi muda terhadap HAM dapat berpotensi menimbulkan sebagai permasalahan sosial. Minimnya pemahaman tentang hak dan kewajiban seringkali menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, edukasi mengenai HAM menjadi sangat penting untuk ditanamkan sejak dini, agar generasi muda memiliki landasan moral dan sosial yang kuat dalam bertindak. Dengan demikian keterlibatan generasi muda dalam menjaga HAM bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Generasi muda diharapkan mampu menjadi pelopor dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, baik dalam lingkungan sekitar maupun dalam lingkup yang lebih luas. Melalui partisipasi aktif dan kesadaran yang tinggi, generasi muda dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kesimpulan dan Saran

Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan harus berada dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konsep HAM berkembang melalui berbagai pemikiran, salah satunya dari John Locke yang menekankan adanya hak alamiah seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai HAM juga tertanam kuat pada Pancasila yang menjadi landasan moral dan filosofis dalam menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan.

Namun dalam implementasinya, penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta munculnya bentuk-bentuk pelanggaran baru di era digital, seperti *cyberbullying* dan penyebaran kebencian. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar pendidikan mengenai hak asasi manusia lebih ditingkatkan, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun kegiatan

nonformal, sehingga generasi muda memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sistem penegakan hukum yang adil dan transparan agar setiap pelanggaran HAM dapat ditindak secara tegas. Generasi muda juga diharapkan lebih aktif dalam kegiatan sosial serta mampu memanfaatkan media digital secara bijak untuk menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda, diharapkan penegakan hak asasi manusia dapat berjalan lebih optimal sehingga tercipta kehidupan yang adil, damai, dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Daftar Pustaka

- Bazary, S. S., Karsa, K., Indah, S., & Marseli, D. (2024). Pemikiran hukum John Locke dan landasan hak asasi manusia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Darussalam, F. I., Indra, A. B., & Rahman, S. (2024). Hakikat manusia dan relevansinya terhadap isu-isu kemanusiaan: Analisis komparatif filsafat politik Thomas Hobbes dan John Locke. *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 5(2), 219–234.
- Faslah, R. (2025). *Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa*. UIN Malang Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Khafid, A., & Fabiansyah, I. (2025). *Pancasila sebagai landasan filosofis dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia*. 3, 248–254.
- Maulana, A. H., Shofa, M. F., & Abdillah, I. D. (2024). *Perlindungan HAM dalam konteks kekerasan gender perspektif Pancasila*. 2(1), 96–100.
- Mulyoto, G. P. (2021). *Identitas Nasional dalam Karakter Bangsa [Video recording]*. <https://repository.uin-malang.ac.id/10835/>
- Putra, R. K. (2024). *Hak asasi manusia (HAM)*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1–129.
- Rohman, M. T. (2026). *Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi pendidikan hak asasi manusia bagi generasi muda*. 4, 108–113.
- Rusydianta, M. (2025). *Perkembangan konsep keadilan restoratif dalam berbagai kitab undang-undang hukum peradaban kuno dan barat untuk pembaruan hukum pidana materil di masa mendatang*. Universitas Islam Indonesia.
- Sovia, S. N. (n.d.). *Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia. Beberapa Aspek Terkait Hak Asasi Manusia*, 7.
- Sumbulah, U. (n.d.). „Kontroversi dan Tipologi Pemikiran Politik Islam Ali Abdur Raziq dan Pengaruhnya bagi Wajah Demokrasi di Indonesia”, dalam. *Islam Dan Negara Pancasila*. <https://repository.uin-malang.ac.id/713/>
- Trias, L., Zadina, N., Haq, K., Locke, J., Politica, T., Asasi, H., & Ham, M. (2025). *Analisis ide pemikiran John Locke: Trias Politica dan HAM*. 3, 332–340.